



**PUTUSAN**  
**Nomor: 225 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	:	KARIM BANI, S.E., t MUHAR;
Tempat Lahir	:	Muara Enim;
Umur/ tanggal lahir	:	41 tahun/5 Agustus 19
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Komplek Enim Permai M No. 1, Kelurahan A Lintang, Kecamatan M Enim, Kabupaten Mua Enim;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabu Muara Enim;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Karim Bani, SE Bin H. Muhar, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun mulai pada bulan Juni tahun 2004, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 bertempat di areal kawasan hutan Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Terdakwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa ingin menggunakan dan atau ingin menduduki kawasan hutan yang berlokasi di Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang yang akan diguna-kan untuk menanam atau ditanami sawit, kemudian Terdakwa menyuruh orang-orang antara lain yang bernama Abu Bakar, Adianto, Jasimin, Gamrus, Nurhasan, Nisirin, Sapril untuk

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 225 PK/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebasan kayu-kayu dan semak-semak belukar yang ada di areal kawasan hutan tersebut dengan menggunakan sebilah parang atau setidak-tidaknya dengan menggunakan alat lain yang bisa di-gunakan untuk menebas, sehingga orang-orang yang disuruh Terdakwa tersebut berhasil menebas kawasan hutan lebih kurang seluas 40 hektar dan orang-orang tersebut mendapatkan upah/bayaran dari Terdakwa. Bahwa kemudian setelah kawasan hutan yang luasnya lebih kurang 40 hektar dimaksud sudah ditebas lalu Terdakwa menyuruh orang-orang yang bekerja kepada Terdakwa antara lain Abu Bakar dan atau Adianto dan atau Jasimin dan atau Gamrus dan atau Nurhasan dan atau Nasirin dan atau Sapril untuk menanam sawit serta Terdakwa juga mendirikan dan atau menyuruh mendirikan/ membuat beberapa pondok di kawasan hutan tersebut untuk tempat tinggal para pekerjanya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 38/KPTS-11/1996 tanggal 29 Januari 1966, tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas  $\pm$  296.400 Ha, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. Musi Hutan Persada (PT-MHP), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap lahan sengketa antara PT. MHP dengan Terdakwa (Karim Bani, SE) di Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Nopember 2007 yang dihadiri oleh Supar KD, Dedy Ruhul Ihsan, S.Hut, Haer Iwan Efendi, Bagus Supriyanto, Bripka Yulisman, Brigadir M. Heri Irawan, Adi Amanto dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Muara Enim (Ir.HM. Soetiadi Yoesaep, MM dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Ir. Agus Pambudi, MM) , yang menyimpulkan bahwa:

- Batas kebun sawit atas nama Karim Bani, SE.dari hasil pengukuran lapangan seluas 57,0 Ha berada dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas 41,5 Ha dan berada di dalam areal penggunaan lain (APL) seluas 15,5 Ha;
- Batas kebun sawit atas nama Karim Bani, S.E., seluas 57,0 Ha tersebut berada di dalam areal kerja IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) atas nama PT. Musi Hutan Persada seluas 40,0 Ha dan di luar areal kerja IUPHHK-HTI atas nama PT. Musi Hutan Persada seluas 17 Ha;

Bahwa Terdakwa walaupun sudah mengetahui areal/lahan seluas  $\pm$  40 Ha yang digarap atau yang dikerjakan atau yang digunakan untuk ditanami sawit tersebut adalah termasuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dikelola/ digunakan atau digarap oleh PT.MHP sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 38/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1966 namun karena Terdakwa ingin mengerjakan atau ingin menggunakan kawasan hutan itu, maka Terdakwa masih tetap menyuruh orang-orang pekerjanya untuk menebas pohon, semak-semak belukar yang ada di kawasan hutan dimaksud dan kemudian ditanami sawit;

Bahwa Terdakwa menyuruh orang-orang (Abu Bakar, Adianto, Jasimin, Gamrus, Nurhasan, Nasirin, Sapril) untuk menebas semak-semak belukar, pohon-pohon dalam kawasan hutan itu yang kemudian ditanami sawit yang mana Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kehutanan RI atau tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga PT. MHP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 (3) huruf a jo Pasal 78 (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 15 Oktober 2008 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Karim Bani, S.E., bin H. Muhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan untuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Karim Bani, S.E., bin H. Muhar selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Lapas Muara Enim dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas 296.400,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. Musi Hutan Persada;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 225 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 237/Pid.B/2008/PN.ME tanggal 21 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Karim Bani, S.E., bin H. Muhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan untuk mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepadanya akan dikenakan kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buku naskah asli Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 038/Kpts-II/1996 beserta lampiran peta;
- Surat Nomor: 147/HNP/XII/2006 tentang Peringatan untuk mengosongkan areal;
- Surat Nomor: 099/MHP/Mgr-Tnm/U.IV/2007 tentang Pemberitahuan Penanaman;
- Notulen Rapat dan daftar absen peserta rapat bersama Karim Bani, S.E., dikembalikan kepada PT. MHP;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 026/PID/2009/PT.PLG tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai ukuran pidanaan dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa Karim Bani, S.E., bin H. Muhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan untuk mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku naskah asli Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 038/Kpts-II/1996 beserta lampiran peta;
  - Surat Nomor: 147/HNP/XII/2006 tentang Peringatan untuk mengosongkan areal;
  - Surat Nomor: 099/MHP/Mgr-Tnm/U.IV/2007 tentang Pemberitahuan Penanaman;
  - Notulen Rapat dan daftar absen peserta rapat bersama Karim Bani, S.E., dikembalikan kepada PT. MHP;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor: 2386 K/Pid.Sus/2009 tanggal 6 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Karim Bani, S.E., bin H. Muhar tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 25 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Juli 2011 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 225 PK/PID.SUS/2014



- 1 Bahwa Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP;

Dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (Putusan No: 2386 K/Pid.Sus/2003 tanggal 6 Desember 2010) halaman 5 dalam pertimbangannya tentang keberatan Pemohon Kasasi yang intinya *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam perkara ini. Kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* dimaksud adalah menerapkan Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, padahal obyek sengketa dalam perkara ini bukan tentang hutan tetapi adalah tentang lahan tanah perkebunan, dimana obyek sengketa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanah perkebunan/tanah pertanian karet sejak tahun 1950 dan sejak tahun 1960 yang dialih fungsikan dari kebun karet ke kebun kelapa sawit dengan cara menebangi pohon - pohon karet yang sudah tua dan lain - lain pohon di atas lahan perkebunan dimaksud (kesaksian saksi Badariah binti Suid, Malian bin Muhammad Yani, kesaksian Rohimah binti Surip Aswadi, kesaksian Rahman bin Muhammad Umar, kesaksian Mahulil Azmi bin Ibrahim, kesaksian Siti Aida binti Seramad, kesaksian Maimuda binti Muhammad Yani, dan kesaksian Dedi Luhul Ihsan bin E Furkon (ada 9 saksi). ic. dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian/BAP yang dibuat Penyidik dalam perkara ini ditambah bukti surat berupa peta tanah marga (diberi tanda T. 2B) yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini yang membuktikan bahwa tanah/obyek sengketa dalam perkara ini adalah bukan merupakan kawasan hutan tetapi berupa kawasan perkebunan rakyat;

Fakta hukum demikian sesuai dengan Alas Hak PT. MHP (PT. Musi Hutan Persada) yang diberi Hak Menguasai Hutan Tanaman Industri (HTI) yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38 /Kpts-II/1996 tanggal Januari 1996 (Bukti surat terlampir dalam berkas perkara ini) yang diktum ke empatnya berbunyi:

- 1 Apabila di dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi: tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk areal kerja HPHTI;
- 2 Apabila lahan tersebut ayat (1) di kehendaki untuk dijadikan areal HPHTI, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Musi Hutan Persada





dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku;

Fakta hukum tersebut yang terungkap dan tak terbantahkan dalam perkara ini, yang merupakan kunci pokok perkara, ternyata diabaikan begitu saja oleh putusan Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung yang dimohonkan Kasasi, ic. halaman 9 pada pokoknya berdalih bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang fakta hukum tersebut di atas adalah " Mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung dimaksud jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan Hakim dan yang mestinya di jadikan pertimbangan utama. Dan oleh karena itu Mahkamah Agung mengadili sendiri berdasarkan Pasal 255 (1) KUHAP yang berbunyi:

" Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut."

Tegasnya adalah Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali mengabaikan Pasal 255 (1) KUHAP dalam perkara ini;

- 2 Bahwa Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP;

Dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (Putusan Nomor: 2386 K/Pid.Sus/2009 tanggal 6 Desember 2010) sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan tata cara mengadili perkara ini menurut ketentuan undang - undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 (1) huruf b. KUHAP;

Dimana dalam Eksepsi Penasihat Hukum dimaksud ada 2 (dua) hal pokok masing-masing:

- 1 Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa terdakwa di Pengadilan Negeri tingkat pertama, adalah berdasarkan hasil Penyidikan Penyidik Polri Cq Polres Muara Enim yang tidak berwewenang/tidak sah karena Obyeknya

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 225 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalihkan adalah hutan yang semestinya Penyidik Khusus sebagai mana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan oleh karena itu semua tindakan hukum termasuk Mendakwa dan Mengadili dari hasil Penyidikan yang tidak sah adalah batal demi hukum;

Tegasnya yang berwenang menyidik tentang Tindak Pidana Kehutanan apabila obyeknya memang benar mengenai hutan adalah polisi khusus Cq Polisi Kehutanan yang memang ahli tentang kehutanan, bukan Penyidik Umum/ Penyidik Polri, yang dalam hal ini tegas - tegas diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1939 tentang kehutanan;

- 2 Bahwa Penyidikan dan Peradilan terhadap Terdakwa Karim Bani, S.E., bin H. Muhar dalam perkara ini adalah sangat Prematur (belum waktunya tiba) karena pada saat Penyidikan dan Peradilan sampai tingkat Kasasi, belum ada putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa sebenarnya pemilik sah atas lahan kebun yang tersengketa. Apakah milik PT. MHP atau milik Karim Bani, S.E., bin H. Muhar (Terdakwa) ?.

Sedangkan kenyataan saat ini putusan Hakim Perdata dimaksud dalam perkara Perdata antara PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) Lawan Karim Bani, S.E., bin H. Muhar tentang obyek sengketa dalam perkara Pidana *a quo*. ic. Atas gugatan PT. MHP terhadap Karim Bani, S.E., bin H. Muhar baru di ajukan dan di daftarkan di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 25 Juni 2009 Register perkara Perdata Nomor: 15/Pdt. G/2009/PN.ME yang mana perkara Perdata dimaksud, masih dalam tingkat Kasasi/saat ini belum ada keputusan yang pasti dan tetap. (Bukti surat berupa Penerimaan dan Registrasi tanggal 17 Januari 2011 dari Mahkamah Agung RI. terlampir);

Kenyataan/Fakta Hukum telah terjadi saat ini adalah Terdakwa Karim Bani, S.E., bin H. Muhar dalam perkara Pidana *A quo* telah di jebloskan dalam Penjara sebagai Eksekusi putusan Pidana *A quo*. Yang dalam hal ini telah mendahului putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata *A quo* adalah milik sah PT. MHP, padahal sampai saat ini perkara perdata *A quo* belum di putus oleh Mahkamah Agung alias masih dalam Proses pemeriksaan tingkat Kasasi, ic. Tata cara peradilan seperti ini jelas melanggar hukum;

- 3 Bahwa yang lebih ironisnya lagi fakta hukum yang tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimohonkan Peninjauan Kembali adalah bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts/1996 tanggal 29 Januari 1996 (Bukti surat terlampir dalam berkas perkara ini) tidak dilaksanakan oleh PT. MHP (PT. Musi Hutan Persada) sebagaimana mestinya, antara lain tentang penetapan tapal batas hutan industri yang dimaksud di lapangan/secara fakta; Dimana telah tegas-tegas dinyatakan oleh Bupati Muara Enim dalam acara "Jawaban: Bupati Muara Enim atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim tahun anggaran 2008 tanggal 24 Agustus 2008 halaman 7 berbunyi " Untuk percepatan proses penyelesaian tata batas PT. MHP tersebut, Eksekutif melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim akan segera berkoordinasi dan mendesak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang untuk segera mengadakan rapat dengan Panitia Tata Batas Kabupaten Muara Enim dan sekaligus mendesak untuk segera dilakukan pengukuran dilapangan. dst.... (Bukti surat terlampir dalam berkas perkara ini);

Bahwa PT. MHP sampai tanggal 24 Agustus 2009 ternyata belum melaksanakan tanda-tanda Tapal Batas Hutan yang diberikan kepadanya, ic. obyek sengketa. Fakta hukum demikian jelas-jelas terungkap bahwa PT. MHP telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pasal 12 (3) yang berbunyi:

"Pemegang Hak Pengusahaan HTI berkewajiban membangun HTI di areal kerjanya yang telah ditetapkan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :.....3. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya;

Dan oleh karena itu SK Menteri Kehutanan Nomor: 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang merupakan Alas Hak PT. MHP atas obyek perkara, patut ditinjau ulang bahkan harus dibatalkan;

Fakta - fakta hukum tersebut di atas ternyata tidak di pertimbangkan sama sekali dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali akan segera melaporkan semuanya ini kepada Komisi Pemberantasan Mafia Hukum supaya tindakan kriminalisasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali akan terungkap secara jelas, transparan dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 225 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 237/Pid.B/2008/PN.ME jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 026/Pid/2009/PT.Plg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2386 K/Pid.Sus/2009, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menyuruh melakukan untuk mengerjakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah merupakan tindak pidana sehingga melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon hanya mengulang kembali alasan yang telah dikemukakan dalam pembelaan diri (*pleedooi*) tidak ada mengajukan bukti-bukti baru, sehingga tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 266 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terpidana: **KARIM BANI, S.E., bin H. MUHAR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/ Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,**

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,**

Panitera Pengganti

Ttd/

**Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,**

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 225 PK/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)